



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Aan Setiawan bin Atang Sanitis, tempat dan tanggal lahir Rantau Rasau, 04 April 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di SK 21 Pelita RT. 015, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon I.

Tri Atmi binti Kateman, tempat tanggal lahir Rantau Rasau, 19 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di SK 21 Pelita RT. 015, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Desma Karina binti Aan Setiawan, NIK 1507044812040001, umur 17 tahun, (Rantau Rasau, 08-12-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di SK 21 Pelita RT. 015, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Adi Kurniawan bin Yuono NIK 1507042703990001, umur 23 tahun, (Rantau Jaya, 27-03-1999), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir belum pernah bersekolah, Pekerjaan petani, tempat kediaman di SK 28 RT 017, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B. -008/Kua.05.09.05/PW.01/01/2022, tanggal 07 Januari 2022;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II sering jalan keluar bersama dengan calon suaminya tersebut, kemudian calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering datang kerumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk mengunjungi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama *Desma Karina binti Aan Setiawan* dengan calon suaminya yang bernama *Adi Kurniawan bin Yuono*;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Yuono bin Dalijo**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di SK. 28, RT 017, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Adi Kurniawan bin Yuono akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Desma Karina binti Aan Setiawan ;
- Bahwa alasan Adi Kurniawan bin Yuono untuk segera menikah dengan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan disebabkan Adi Kurniawan bin Yuono dan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sering berduaan sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Adi Kurniawan bin Yuono untuk menikah dengan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan , hal tersebut adalah atas keinginan Adi Kurniawan bin Yuono dan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan sendiri;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Rohayati binti Abdul Kadir**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di JL. SK. 28, RT 017, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau,, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Adi Kurniawan bin Yuono akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Desma Karina binti Aan Setiawan ;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Adi Kurniawan bin Yuono untuk segera menikah dengan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan disebabkan Adi Kurniawan bin Yuono dan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sering berduaan sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama ;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Adi Kurniawan bin Yuono untuk menikah dengan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan , hal tersebut adalah atas keinginan Adi Kurniawan bin Yuono dan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan sendiri;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Putri Desma Karina binti Aan Setiawan) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Putri Desma Karina binti Aan Setiawan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan sekarang berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa kegiatan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;
- Bahwa benar Putri Desma Karina binti Aan Setiawan bermaksud menikah dengan calon suami bernama Adi Kurniawan bin Yuono , dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Adi Kurniawan bin Yuono ;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono berstatus jejaka;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Adi Kurniawan bin Yuono) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Adi Kurniawan bin Yuono akan menikah dengan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono mengetahui Putri Desma Karina binti Aan Setiawan belum cukup umur untuk menikah, tetapi Adi Kurniawan bin Yuono tidak ingin menunggu sampai Putri Desma Karina binti Aan Setiawan cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu sering berduaan sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono berstatus jejaka;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Putri Desma Karina binti Aan Setiawan sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 270/Istimewa/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Desma Karina yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/0029/PKM/2022 tanggal 08 Agustus 2022 atas nama Desma Karina yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Rantau Rasau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3924/IST/1920/2005 tanggal 05 Januari 2022 atas nama Adi Kurniawan yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3)

4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-008/Kua.05.09.05/PW.01/01/2022 tanggal 07 Januari 2022 atas nama Desma Karina binti Aan Setiawan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Deni Permana bin Sumarna**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 13 Dusun II, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dengan jarak 300 meter sekaligus Kepala Desa Rantau Rasau I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan calon suaminya bernama Adi Kurniawan bin Yuono, namun pernikahan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono belum dapat dilaksanakan karena Kantor

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Urusan Agama Rantau Rasaumenolak menikahkan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono disebabkan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan karena atas keinginan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono sendiri, serta hubungan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono sudah sangat dekat sejak 3 tahun lalu dan sering berduaan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan ingin menikah karena tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono menikah;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Adi Kurniawan bin Yuono ;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan berstatus perawan;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono berstatus jejak;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Humaidi bin Jancik**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT.005 RW. 002 Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Saksi adalah teman ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan calon suaminya bernama Adi Kurniawan bin Yuono, namun pernikahan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Rantau Rasau menolak menikahkan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono disebabkan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan karena atas keinginan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono sendiri, serta hubungan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono sudah sangat dekat sejak 3 tahun dan Adi Kurniawan bin Yuono dan sering berduaan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono menikah;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Adi Kurniawan bin Yuono ;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan berstatus perawan;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono berstatus jejaka;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Putri Desma Karina binti Aan Setiawan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Putri Desma Karina binti Aan Setiawan lahir pada tanggal 15-12- 2005 saat ini baru berumur 16 tahun 1 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Adi Kurniawan bin Yuono , Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu ;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Iqus adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan lahir pada tanggal 08-12-2004 telah berumur 17 tahun 1 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akte kelahiran atas nama Adi Kurniawan calo suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 27-03-1999 telah berumur 23 tahun sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Halangan Kekurangan Persyaratan Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Desma Karina binti Aan Setiawan akan menikah dengan Adi Kurniawan bin Yuono ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rantau Rasau tidak bersedia menikahkan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono karena calon mempelai wanita Putri Desma Karina binti Aan Setiawan belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono karena hubungan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu dan sering berduaan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa Adi Kurniawan bin Yuono telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu dan sering berduaan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rantau Rasaumenolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono adalah atas persetujuan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono sangat dekat sejak 3 tahun yang lalu dan sering berduaan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Putri Desma Karina binti Aan Setiawan menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Adi Kurniawan bin Yuono bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Adi Kurniawan bin Yuono dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dan Adi Kurniawan bin Yuono tidak ada hubungan darah atau sesusuan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya berbuat hal yang dilarang agama dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke kediaman Pemohon I dan Pemohon II serta membuat warga resah adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sunnah Rasulullah saw dan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah ada kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw Imam Buchori Muslim yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya : Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Desma Karina binti Aan Setiawan dengan Adi Kurniawan bin Yuono ;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Desma Karina binti Aan Setiawan untuk menikah dengan Adi Kurniawan bin Yuono;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 H. oleh **Rizki Gusfaroza, S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sunarti S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti, S.H.,M.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)